



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
DENGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



NOMOR : _____ B-124/ST/ST.V.1/KS.00/03/2022
2343/SKN/KJS/03/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Maret tahun 2022 bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara kami bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Mhd. Syahnan, M.A** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, berkedudukan di Jalan Lapangan Golf, Desa Durian Jangak, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “**PIHAK PERTAMA**”.
- II. **Barita Sihite, S.Sos, M.Ap** : Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Pasal 1 Ayat 9 UU No.12 Tahun 2012 Tentang Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan

- pengabdian kepada masyarakat.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan merupakan Perguruan Tinggi yang bergerak di bidang pendidikan bertujuan untuk mendukung peningkatan pendidikan dan sumber daya masyarakat melalui konsultasi dan pelatihan.

PASAL 2 TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk melakukan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Penyelenggaraan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Pertukaran tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dalam Kerja Sama
- (3) Penyelenggaraan Kerja Praktik dan Magang
- (4) Penyelenggaraan kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA :
 - a. Menyiapkan sumber daya manusia untuk Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memonitoring dan evaluasi kegiatan pada ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA :
 - a. Melaksanakan kegiatan pada ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Menyediakan anggaran untuk memfasilitasi kegiatan sesuai dengan lingkup Kerja Sama dengan PIHAK PERTAMA;
 - c. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA memonitor dan mengevaluasi kegiatan pada ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - d. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pada ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada PARA PIHAK

PASAL 5

ORGANISASI, PERSONALIA dan PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing pihak untuk mempersiapkan dan melaksanakan serta melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dijabarkan pada tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta bantuan pihak lainnya di luar Perjanjian ini baik dalam negeri maupun luar negeri yang penerimaan dan pengeluarannya sesuai dengan Kerja Sama PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atau diakhiri atas Kerja Sama PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Kerja Sama ini, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kerja Sama ini.
- (3) Apabila Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kerja Sama ini.

PASAL 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan memberikan sebagian atau seluruh data sehubungan dengan pelaksanaan Kerja Sama ini kepada pihak lainnya di luar Kerja Sama ini dan/atau PARA PIHAK pada Kerja Sama ini, kecuali atas Kerja Sama PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan seluruh data dan dokumen dalam Kerja Sama ini hanya untuk keperluan pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga data dan dokumen yang diterima dari PIHAK lainnya pada Kerja Sama ini dengan kualitas yang sama seperti menjaga data dan dokumen miliknya sendiri untuk mencegah penyalahgunaan, pembeberan, publikasi, dan penyebaran data dan dokumen tersebut.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan harus tetap ada setelah Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai penafsiran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

